



PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara :

xxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan SLTA, tempat tinggal di Kampung Baru Waker Kelurahan Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dengan Pemohon II I ;

xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan SLTA, tempat tinggal di Kampung Baru Waker Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dengan Pemohon II II;

m e l a w a n

xxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Baru Waker Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon I ;

xxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Kampung Baru Waker Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Itsbat

Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II I dan Pemohon I dengan Pemohon II II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2012 di Dusun Bun Sumpak Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon I dengan Pemohon II II, dengan maskawin Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai , ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I dengan Pemohon II I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama H. Muslim dan H. Hanafi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II I dalam keadaan Duda cerai hidup dan Pemohon I dengan Pemohon II II dalam keadaan perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II I dan Pemohon I dengan Pemohon II II tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan halal nikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II I telah bercerai dengan Mutiah binti H. Muhazzab dengan akta cerai nomor 268/AC/2014/PA.Pra tanggal 03 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya dan mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1 xxxxxxxxxx, perempuan, umur 35 tahun, (Termohon I dan Termohon II I);
 - 3.2 Widiatika Lestari, SH, perempuan, umur 28 tahun, , (Termohon I dan Termohon II II);
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II I dengan Pemohon I dengan Pemohon II II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon I dengan Pemohon II I hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 4.1 Laila Marzuki, perempuan, umur 5 tahun;
 - 4.2 Damar Anfal Prayoga, laki-laki, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II I dengan Pemohon I dengan Pemohon II II tersebut tidak pernah bercerai ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon I dengan Pemohon II II tidak

Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, sementara ini para Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akte nikah untuk alas hukum dalam mengurus perlengkapan akte kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan;

7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon I dengan Pemohon II agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II I dan Pemohon I dengan Pemohon II II;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II I (xxxxxxxxx,) dengan Pemohon I dengan Pemohon II II (xxxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 April 2012 di Dusun Bun Sumpak Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 27 Pebruari 2018 dan tanggal 13 Maret 2018, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon I dan Termohon II tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202023112620105 atas nama xxxxxxxxxx (Pemohon I dengan Pemohon II I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 29 Juni 2012 yang

Halaman 3 dari 12



telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202025509760001 atas nama xxxxxxxxxx (Pemohon I dengan Pemohon II II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 Maret 2014 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5202025501110037 atas nama kepala keluarga H. Marzuki (Pemohon I dengan Pemohon II I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 04-08-2015 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 26/AC/2014/PA.Praya atas nama Mutiah binti H. Muhazzab (Isteri pertama Pemohon I dengan Pemohon II I) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03 Juli 2014 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.4);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon I dengan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxx80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Bun Sumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah bapak Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada 01-04-2012 di Dusun Bun Sumpak Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Paman Kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dibayar tunai. ;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I beristri tapi sekarang Pemohon I sudah bercerai sedangkan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Laila Marzuki, perempuan, umur 5 tahun;
 - b. Damar Anfal Prayoga, laki-laki, umur 3 tahun;

2. xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta Servis Elektronik) di Dusun Bun Sumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada 01-04-2012 di Dusun Bun Sumpak Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Paman Kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dibayar tunai. ;

Halaman 5 dari 12



- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I beristri tapi sekarang Pemohon I sudah bercerai sedangkan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Laila Marzuki, perempuan, umur 5 tahun;
 - b. Damar Anfal Prayoga, laki-laki, umur 3 tahun;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon I dengan Pemohon II membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan isbat seseorang adalah bersifat voluntair, sepasang suami isteri yang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan mereka berdua, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair namun bersifat Contentiosa dengan mendudukan para ahli waris dari salah seorang pasangan suami isteri yang telah meninggal dunia atau telah bercerai sebagai para termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon I dengan Pemohon II telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon I dengan Pemohon II sendiri tentang domisili Pemohon I dengan Pemohon II yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan tidak ada bantahan dari para Termohon I dan Termohon II, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon I dengan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon I dengan Pemohon II didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Hanafi bin Amaq Salbiah dan xxxxxxxxxx;

Bahwa, bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon I dengan Pemohon II berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili di Kampung Baru Waker Kelurahan Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bawah P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II berupa Akta Cerai, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar Pemohon I pada saat ini Pemohon I berstatus duda;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan

Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. Jo. Pasal 172 ayat 1 (satu) 125 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. Jo. Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 01 April 2012 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jonggat, wali nikah Paman Kandung Pemohon II dengan maskawin uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dibayar tunai., dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II dan Suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikruniai 2 orang anak bernama Laila Marzuki, perempuan, dan umur 5 tahun, Damar Anfal Prayoga, laki-laki, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula Termohon I dan Termohon II tidak keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Jo. Pasal 4 kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anak-anak, alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan para Termohon I dan Termohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu permohonan Para Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon I dengan Pemohon II tentang itsbat nikahnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat ditetapkan sahnyanya ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحوولى
وشاهدى عدل

Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإيرث

Artinya : “ Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon I dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal di di Dusun Bun Sumpak Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Membebaskan kepada para Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imran, S.Ag., MH. dan Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mar'i, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon I dengan Pemohon II dan para Termohon I dan Termohon II

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Imran, S.Ag., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota II

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Mar'i, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 510.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 601.000,-
(enam ratus satu ribu rupiah)